

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Istilah polisi dari kata Politeia yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal kenegaraan, semua usaha kenegaraan, tidak terkecuali masalah keagamaan.<sup>2</sup> Pada saat itu Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polisi”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan Negara kota, tersebut juga, didalamnya unsur-unsur keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.<sup>3</sup>

Arti kata Polisi yang telah ditengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan di bidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata Polisi itu dapat tiga

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor) : Schenkhuizen, 1953), hlm.10.

<sup>3</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta :PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994), hlm.10. *Hukum Kepolisian*.

pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Jika arti Polisi adalah ; (1). Polisi sebagai Fungsi, (2). Polisi sebagai Organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. Kata polisi (p kecil untuk membedakan dengan Polisi kata benda) dapat juga berarti kata kerja yang bermakna ; membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur Kepolisian. Karenanya sering digunakan kata-kata ; Memolisikan, Pemolisian, yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan Polisi yang bersifat etis.<sup>4</sup>

Pengertian hukum Tata Negara, hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur dan mengorganisasi suatu Negara, lembaga Negara meliputi bentuk Negara, lembaga Negara beserta wewenangnya, bentuk pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, serta mengatur hak dan kewajiban warga Negara. Hukum tata Negara juga disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya secara umum.

Secara konkrit hukum tatanegara di Indonesia, meliputi :

- a. Sumber hukum tata negara
- b. Asas hukum tata negara
- c. Sejarah ketatanegaraan
- d. Wilayah negara

---

<sup>4</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm.56.

- e. Susunan organisasi negara
- f. Pemerintahan daerah
- g. Hak dan kewajiban warga negara
- h. Hak-hak asasi manusia

Hukum tata negara dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah “droit constitutionne”, dalam bahasa Inggris disebut sebagai “constitutional law” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “staatsrecht” .

Hukum tata negara mempunyai dua macam arti, yaitu :

1. Staatsrechtswetenschap atau Ilmu Hukum Tata Negara

Dalam hal ini hukum tata negara berfungsi sebagai ilmu yang mempunyai obyek penyelidikan dan metode penyelidikan. Menurut Burkens obyek penyelidikan Ilmu Hukum Tata Negara merupakan system pengambilan keputusan dalam Negara sebagaimana yang terstruktur dalam hukum (tata) positif, diantaranya UUD (konstitusi), UU, dan juga peraturan tata tertib dari berbagai lembaga-lembaga Negara.

2. Positif staatsrecht atau hukum tata Negara positif

Hukum tata Negara terdiri dari berbagai sumber yang dapat dikaji.

Hukum tata Negara positif terdiri dari beberapa sumber hukum :

1. Hak tertulis
2. Hak tidak tertulis
3. Pendapat para pakar hukum

Administrasi Negara adalah suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara. Hukum administrasi Negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh aparatur Negara guna mencapai tujuan Negara.

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *Administrare*, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.

Tujuan administrasi Negara sangat tergantung pada tujuan dari Negara itu sendiri Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, selayaknya pula bahwa tujuan dari administrasi negaranya berdasar dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dimana dalam pembukaannya disebutkan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia jadi tugas administrasi Negara adalah memberikan pelayanan (*service*) yang baik kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, serta mengabdikan kepada kepentingan

masyarakat. Bukan sebaliknya yang sering kali terjadi masyarakat yang harus melayani administrator Negara. Untuk itu agar penyelenggaraan administrasi Negara ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa maka dituntut partisipasi masyarakat (social participation), dukungan dari masyarakat terhadap kinerja administrasi negara (social control), serta harus ada pertanggung jawaban dari kegiatan administrasi Negara (social responsibility).

Hukum administrasi Negara sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum dan oleh karena hukum itu sukar dirumuskan dalam satu definisi yang tepat, maka demikian pula halnya dengan hukum administrasi Negara juga sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai dan tepat.

Asas hukum administrasi Negara, asas yuridikitas (rechtmatingheid): yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah Negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalit.

Hukum administrasi Negara dalam arti luas itu dapat dibagi dalam 4 (empat) bidang, yaitu :

- a. Hukum Pemerintahan
- b. Hukum Peradilan

- c. Hukum Kepolisian
- d. Hukum Perundang-undangan

Ruang lingkup hukum administrasi Negara meliputi :

- a. Wewenang lembaga Negara baik pusat dan daerah
- b. Perhubungan kekuasaan antar lembaga Negara
- c. Antara lembaga Negara dengan warga masyarakatnya.

Pada dasarnya masalah yang timbul setiap saat setiap waktu yang kita lihat di media elektronik dimana-mana diseluruh penjuru tanah air terdapat bermacam-macam kejahatan senantiasa meningkat, oleh karena itu kejahatan harus ditanggulangi oleh aparat Kepolisian.

Penjahat dalam melakukan kejahatannya seringkali membahayakan nyawa orang lain tindakan pelaku kejahatan ini sering dilakukan secara sadis tidak punya prike-manusiaan mengakibatkan korban mengalami luka berat cacat bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Polisi selaku penegak hukum wajib untuk menciptakan atau melindungi masyarakat supaya rasa aman rasa tertib dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana, tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan.

Tindakan polisi bersifat preventif (pencegahan) tugas polisi tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan tindakan represif, polisi harus

melakukan upaya tindakan bertujuan terciptanya keamana ketertiban masyarakat serta menjaga tegaknya hukum yang berlaku tindakan yang dilakukan polisi tentunya senantiasa berada dikoridor hukum yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur, apa yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya didalam tugasnya penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api dalam menghadapi pelaku kejahatan polisi kadang menghadapi resistensi perlawanan dari perilaku kejahatan, resistensi dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan kejahatan seringkali polisi ketika akan melakukan penangkapan pelaku yang akan ditangkap melakukan perlawanan atau penyerangan terhadap polisi.

Di dalam tugasnya polisi sering melakukan atau menggunakan tindakan kekerasan yang membuat pelaku kejahatan tidak dapat berkulit, tetapi terkadang penjahat sering melawan aparat kepolisian sehingga pelaku kejahatan merasa tidak takut terhadap aparat.

Di dalam tugasnya kepolisian dilengkapi dengan senjata api, kebijakan penggunaan senjata api di dalam tugasnya polisi melakukan tembakan terhadap pelaku kadang sering membahayakan dirinya bahkan orang lain, dalam hal ini mereka memandang polisi melakukan tindakan kejahatan tersebut dilihat dari Hak Asasi Manusia.

Mantan Kapolri Jendral Polisi Roesmanhadi pernah menegaskan:

“Perintah penembakan dilakukan ditempat kejadian perkara semata-mata dilakukan untuk penegakan hukum di Indonesia pelaksanaan tugas tersebut dijamin bukan untuk hukum positif Indonesia, tetapi juga ditegaskan dengan konvensi Hukum PBB di Havan Tahun 1990

yang menegaskan bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk tugas tersebut (Kunarto, 1999:325).

Tindakan polisi dalam menggunakan kekerasan dengan senjata api didasarkan atas prosedur dan landasan hukum yang telah ditentukan dalam kongres kejahatan keenam di Havana tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990.<sup>5</sup> Kongres tersebut menghasilkan prinsip-prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas penegak hukum. Di dalam ketentuan khususnya, disebutkan bahwa petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang, kecuali dalam keadaan membela diri atau melindungi orang lain mencegah terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang mengancam keselamatan orang lain, mencegah penjahat melarikan diri, dan hanya boleh dilakukan jika cara lain sudah tidak mungkin dilakukan maka polisi harus mengambil tindakan sesuai dengan keputusannya sendiri (*Nesesitas*).

Tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api di dalam penangkapan dengan menggunakan senjata api terhadap pelaku kejahatan sering menjadi pertanyaan publik di dalam penangkapan apakah benar-benar pelaku kejahatan melawan petugas atau melarikan diri? Apakah prosedur tentang penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lapangan dalam penangkapan sudah dilakukan dengan benar oleh karena itu yang hanya dapat menjelaskan secara rinci hanya petugas kepolisian yang melakukan di dalam tugas penangkapan oleh dirinya sendiri secara langsung. Di dalam penegakan hukum di jaman era reformasi dan globalisasi sekarang ini.

---

<sup>5</sup> [www.academia.edu/16059741/jurnal\\_perlindungan](http://www.academia.edu/16059741/jurnal_perlindungan)



Sering kita lihat di media cetak dan media elektronik yang selalu dibahas banyak kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Polisi dituntut profesionalis dalam melaksanakan tugas pokoknya, di dalam penegakan hukum, perlindungan hukum, pelayanan dan mengayomi masyarakat yang tujuan utamanya adalah bertujuan menjaga ketertiban, keamanan masyarakat walaupun di dalam tindakannya sering polisi berkaitan dengan hak asasi manusia kadang kala penggunaan senjata api pada pelaku kejahatan.

Kewenangan tersebut tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi :

*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>6</sup>*

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi,<sup>7</sup> dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proposionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga di perlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu. Kepolisian memberlakukan

---

<sup>6</sup> Sutano, *Manajemen Investigasi*, Jakarta : Pencil 324, 2008, hlm. 75.

<sup>7</sup> Keputusan atau tindakan yang di tetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret.

prinsip atau asas diskresi. Prinsip ini memungkinkan seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual, contohnya prinsip untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan, dan dalam operasi Kepolisian, menembak bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan.

Seorang polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk menarik pelatuk atau tidak menarik pelatuk maka anggota polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Menurut Sutanto dalam bukunya *Manajemen Investigasi* berpendapat<sup>8</sup> “penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan”.

Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain di mana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.

---

<sup>8</sup> Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 2.

Pengertian diskresi Kepolisian sebagaimana dikutip oleh *Thomas J. Aron*<sup>9</sup> adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. Berkaitan dengan masalah senjata api, sebagaimana dikutip oleh *J. M. Van Bemmelen* dalam bukunya yang berjudul *Hukum pidana 3*, berpendapat sebagai berikut :

” Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri. ”<sup>10</sup>

Penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering mengalami pro dan kontra di dalam masyarakat, apakah tindakan di dalam penangkapan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada atau justru terjadi penyimpangan dilapangan didalam tugas kewenangan polisi.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang dapat diangkat dalam penelitian tesis ini adalah: **IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN SENJATA API DALAM MELAKUKAN TUGAS POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAM.**

---

<sup>9</sup> Thomas j. Aron, *Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Hukum*.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 86.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yaitu menyangkut penembakan yang akan disajikan berdasarkan analisis hukum yaitu:

- a. Bagaimana prosedural untuk melepaskan tembakan peringatan oleh anggota kepolisian.

Anggota kepolisian, melepaskan tembakan peringatan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Undang-undang Pasal 2 sampai Pasal 5 Nomor 2 Tahun 2002 bahwa anggota kepolisian didalam tugasnya dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya didalam penegakan hukum, keamanan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata oleh polisi antara lain diatur dalam Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap No. 8 Tahun 2009”), serta di dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (“Perkap No 1 Tahun 2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 disebut bahwa :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa manusia
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a) *Dalam hal mengalami luar biasa*
- b) *Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat*
- c) *Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat*
- d) *Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang*
- e) *Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindak yang sangat membahayakan jiwa*
- f) *Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.*

Setiap waktu kejahatan mengalami perkembangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif seiring dengan kemajuan peradaban manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang dari peradaban masyarakat.

Para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya seringkali tidak lagi menghiraukan batas-batas kemanusiaan. Tindakan pelaku dapat saja mengakibatkan korban mengalami luka berat, bahkan mengakibatkan korban alami kematian secara sadis. Tindakan tersebut bisa jadi hanya mendasari keinginan pelaku menguasai harta benda milik korban yang lain nominalnya relative kecil atau tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan .

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat, tindakan represif dilakukan untuk menindak para pelaku kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, dan sebagai salah satu perwujudan dari upaya polisi dalam menegakkan hukum, seperti halnya memerangi pelaku kejahatan dengan kekerasan polisi tidak segan-segan menggunakan senjata api dalam menindak para pelaku kejahatan dengan kekerasan, bahkan ada semacam

dorongan moril kepada anggota Kepolisian yang dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sudah lama menjadi buronan polisi.

Dorongan moril (berupa penyampaian kebijakan pimpinan yang menegaskan bahwa keriminalitas di wilayah hukum meningkat, maka perlu “tindak tegas” kepada pelaku kejahatan yang tertangkap) tersebut sering ditafsirkan oleh anggota Kepolisian dilapangan sebagai isyarat diperbolehkannya penggunaan senjata api dalam melakukan penangkapan suatu kejahatan, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari setelah selesai menjalani hukuman.

Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan selalu memunculkan tanggapan pro dan kontra. Masing-masing memiliki alasan dalam menanggapi masalah tersebut, namun yang cukup menarik bahwa penggunaan senjata api dalam penangkapan pelaku kejahatan oleh polisi masih tetap saja berlangsung saat ini. Polisi selaku aparat penegak hukum memiliki landasan hukum untuk dapat menggunakan senjata api, secara Internasional maupun Hukum Nasional kita.

Penggunaan senjata api dalam melakukan penangkapan pelaku kejahatan oleh anggota kepolisian sebenarnya lebih menggambarkan keputusan yang diambil oleh anggota berdasarkan penilaiannya sendiri, walaupun dalam kenyataan penilaian anggota untuk menggunakan senjata atau tidak menggunakan senjata dipengaruhi juga oleh kebijakan pimpinan dan keberadaan anggota di dalam kelompoknya.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Kepolisian terhadap aparat kepolisian yang mengalami kesalahan dalam penggunaan senjata api saat pelaksanaan tugas.

Kepastian hukum (*surety*) akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari 2 (dua) hal yaitu kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat kewenangan-kewenangan pihak lain).<sup>11</sup> Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan pidana tidak lagi diberlakukan hukum militer, tetapi hukum sipil dan di adili di pengadilan sipil. Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri. Akan tetapi walaupun tindakan tersebut atas inisiatif anggota polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Prinsip Nomor 7 (tujuh) tentang penggunaan kekerasan dan senjata api menyatakan bahwa penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan dan senjata api sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran pidana.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm.112

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab mereka miliki terhadap warga/pihak-pihak yang tidak terlibat.

Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada dibawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi tidak mengambil tindakan yang tegas dan jelas.<sup>12</sup>

## **2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulisan ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur yang benar dalam tindakan peringatan tembak ditempat agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar prosedur tersebut?

---

<sup>12</sup> Buku Panduan tentang Hak Asai Manusia untuk Anggota Polri, *Op.Cit.* Hlm 92



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara umum tentang permasalahan prosedur tetap bila anggota kepolisian menyalahgunakan penembakan, (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan kejahatan dan prosedur pengawas penyidikan tindak pidana dengan segala peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sekaligus tentang dasar kebijakan sebagai sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

#### b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui tentang sejauh mana penerapan sanksi tindak pidana apabila anggota kepolisian salah dalam melepaskan tembakan peringatan, agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk mengetahui dasar hukum prosedur melepaskan tembakan
- penyelesaian yang efektif.
- Untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil terhadap aparat kepolisian atas kesalahan sebagai sanksi dalam menggunakan senjata api.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penulisan tesis ini juga diharapkan menambah kajian ilmu hukum pidana bagi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademisi, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis.

Adapun kedua kegunaan tersebut adalah :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tembakan peringatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam bertugas.
- b. Penelitian ini diharapkan masukan kepada aparat kepolisian agar untuk dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penggunaan senjata api dalam bertugas.

## D. Landasan Teoritis dan Konseptual.

### 1. Landasan Teoritis

Teori perlindungan hukum

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahapan penegak hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-undang. Dalam tahapan ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undang pidana untuk mencapai hasil perundang-undang yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegak hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut juga tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. Hlm. 22-23

undang mulai Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam keputusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemindaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undang pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>14</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara dalam pidana dan pemindaan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain hanya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>15</sup>

Penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana tidak lepas dari tujuan Negara untuk dapat melindungi segenap masyarakat bangsa Indonesia untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 25-16

<sup>15</sup> P.A.F. *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.1996. hlm7.

pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Warga Negara berkewajiban untuk memberikan, pendidikan, pelayanan pengembangan, ilmu pengetahuan dengan memperhatikan terhadap keamanan ketertiban masyarakat dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana, penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan merupakan kebijakan hukum positif pada hakikatnya bukanlah pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dan dogmatik. Dengan pendekatan yuridis normatif kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat merupakan pendekatan sosiologi, historis bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>16</sup>

## 2. Teori Pemindaan.<sup>17</sup>

Penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang terbukti dengan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, dilalui suatu proses yang dinamakan proses pradilan pidana. Tujuan dari proses ini antara lain adalah menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, serta mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman.

Oleh sebab itu, cara kerja proses ini dikontrol oleh suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai pintu gerbang dari

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Aditya Bakti, 2005, hlm.22

<sup>17</sup> Surya Putra, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta : 2012

sistem ini bertugas untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Bilamana peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana, maka polisi harus segera memproses / menyidik, kemudian diserahkan kepada jaksa untuk dibuatkan dakwa, dan diputuskan hukuman yang akan dijatuhkan melalui sidang pengadilan .

Dalam melakukan penyidikan, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan, serta dibekali senjata api untuk dipergunakan membela diri atau orang lain yang dalam keadaan bahaya.

Selama ini pengguna senjata api didorong oleh suatu anggapan bahwa terhadap seorang tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat diberlakukan apa saja (termasuk ditembak) sebagai hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya, dalam hal ini aparat penegak hukum (polisi) telah bertindak seolah-olah sebagai hakim yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman pidana,

Pandangan seperti demikian tidaklah benar, karena :

“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena *alat pembukti yang sah* menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 6 Ayat 2).

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup lagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya *adagium ibi*

*societies ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk politik, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Teori-teori pemindaan dalam hukum pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemindaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemindaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

### **3. Nilai-Nilai Pembentukan Hukum**

Indonesia adalah Negara Hukum, maka segala sesuatu harus berdasarkan atas hukum atau dengan kata lain “hukum” harus dijadikan panglima dalam setiap kebijakan yang terkait dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Hukum ada pada setiap masyarakat manusia di manapun juga di muka bumi ini. Bagaimanapun primitive dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum sifatnya universal, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, tapi sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik, dalam kehidupan bernegara salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Politik hukum dalam bidang penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah *beleid/policy/kebijakan* yang sangat mendasar dalam bidang penegakan hukum.



Dalam penegakan hukum dan bidang hukum, maka tidak lepas dari tiga unsur utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara unsur yang satu dengan yang lain, yaitu : 1. Substansi Hukum; 2. Struktur Hukum; 3. Budaya Hukum. Politik hukum dalam bidang penegakan hukum sangat terkait dan mencakup pada bidang materi, bidang kelembagaan dan penegakan hukum, bidang kesadaran hukum masyarakat dan aparatur, serta bidang pelayanan hukum.<sup>18</sup>

Penegakan hukum harus diterapkan terhadap proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada lembaga penegakan hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK, serta melibatkan advokat. Politik hukum pada lembaga pengadilan merupakan persidangan yang transparan, terbuka dan penetapan/putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Bangsa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan 4x Amandemen, Khususnya pada amandemen ke-3 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut berbunyi menjadi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut faham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern. Umumnya dan seringkali dipahami oleh masyarakat bahwa hukum adalah suatu perangkat aturan yang dibuat oleh

---

<sup>18</sup> Boy Nurdin, *Seminar Nasional Politik Hukum dalam Bidang Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Raya : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2015. Hlm 2.

negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya.

Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu terbentuknya hukum menurut Soerjono Soekanto, karena manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan. Patokan-patokan tersebut merupakan pedoman untuk berperilaku yang pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, dikenal dengan norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu juga dapat timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk yang lazimnya disebut nilai atau juga berasal dari suatu pola perilaku manusia yang telah mantap (*ajeg*). Norma atau kaidah tersebut selanjutnya mengatur diri pribadi dan kehidupan antar pribadi manusia, dikenal dengan norma atau kaidah kepercayaan dan kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Selanjutnya norma atau kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang kesopanan dan hukum bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain.

Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

Bertitik tolak dari tujuan pembentukan hukum di atas, maka hukum yang tertulis di dalam teks-teks buku (*law in the book*) harus berlaku dalam mengatur kehidupan antar pribadi manusia melalui penegakan hukum (*law in action*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *law enforcement*. Pada saat inilah, pendapat *Gustav Radbruch* mengenai nilai-nilai dasar dari tujuan pembentukan hukum tersebut akan dapat dirasakan dan dikenali, yaitu pendekatan hukum untuk menegakkan kepastian, kegunaan atau keadilan hukum.

Telah dijelaskan di atas bahwa ketiga nilai tersebut mengandung potensi pertentangan yang sulit didamaikan, ketika salah satu nilai dikedepankan tentunya akan mengurangi intensitas dari nilai yang lain. Hukum sebagai sebuah penjelmaan kekuasaan negara atau produk keputusan politik, tidak akan terbebas dari intensitas fluktuasi nilai-nilai dasar pembentukan hukum itu sendiri. Keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum yang menghasilkan keadilan, hampir dapat dipastikan tergantung dari para aparat yang menegakkan hukum itu. Oleh karena itu ‘tangan-tangan hukum’ atau para penegak hukum idealnya adalah

‘manusia super’ yang tidak saja memiliki kekuatan otot dan otak akan tetapi lebih dari itu harus memiliki hati nurani.

Soerjono Soekanto<sup>19</sup> (1983) membedakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum antara lain:

- 1) faktor hukumnya sendiri,
- 2) faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- 5) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam proses penegakan hukum dan dapat dijadikan salah satu ukuran untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat, mengukur tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum atau ‘tingkat ketakutan’ masyarakat kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu kuat atau lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan ada atau tidak bekerjanya hukum di masyarakat. Ketika aparat penegak hukum melakukan operasi penegakan hukum, maka saat itu masyarakat mempersepsikan adanya hukum dan harus ditaati, namun sebaliknya ketika aparat penegak hukum tidak melakukan operasi penegakan hukum, maka seolah-olah hukum tidak ada dan boleh dilanggar.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan HUKUM*. Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm 92.

Dalam kondisi ini, masyarakat tersebut dapat dikatakan masih dalam taraf masyarakat yang ‘takut’ kepada aparat penegak hukum, dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang ‘taat’ kepada hukum. Sementara itu peran hukum di masyarakat harus bermanfaat sebagai sarana pengendali sosial, memperlancar interaksi sosial, dan menciptakan keteraturan sosial. Sehingga tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum dapat diseimbangkan melalui kemampuan dan hati nurani penegak hukum.

#### **4. Tujuan Hukum**

Di dalam pergaulan suatu masyarakat itu ada berbagai macam hubungan antara setiap anggota masyarakat yakni hubungan yang ditimbulkan oleh adanya segala kepentingan dari anggota masyarakat tersebut.

Dengan banyaknya dan berbagai macamnya hubungan tersebut maka para anggota masyarakat membutuhkan segala aturan yang bisa menjamin adanya keseimbangan agar di dalam hubungan tersebut itu tidak menjadi lagi kekacauan yang ada dalam masyarakat.

Untuk dapat menjamin adanya kelangsungan terhadap keseimbangan di dalam perhubungan antara setiap anggota masyarakat maka dibutuhkan segala aturan hukum yang diadakan atas keinginan dan keinsyafan dari setiap anggota masyarakat tersebut. Segala peraturan hukum yang memiliki sifat untuk mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk dapat patuh mentaatinya, mengakibatkan adanya keseimbangan di dalam setiap

penghubungan yang ada didalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang muncul kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan pada setiap ketentuan yang di dalam peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang berlaku maka akan diberi sanksi yang berupa seperti hukuman sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan yang dapat melanggar peraturan hukum yang akan dilakukannya. Untuk dapat menjaga agar peraturan-peraturan pada hukum tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan di terima oleh setiap anggota masyarakat, maka segala peraturan hukum yang telah berlaku mesti sesuai dengan dan tidak boleh berlawanan dari asas-asas keadilan pada masyarakat tersebut.

Dengan demikian, maka hukum tersebut bertujuan supaya dapat menjamin adanya suatu kepasti hukum yang ada di dalam masyarakat dan hukum tersebut mesti juga berdasarkan pada keadilan yakni asas-asas keadilan yang terdapat di masyarakat tersebut.

Tujuan hukum menurut Subekti, S.H<sup>20</sup>

Di dalam bukunya yang di tulis berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan” Prof Subekti, S.H telah menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan diri pada tujuan Negara yang terdapat di dalam pokoknya

---

<sup>20</sup> Subekti, *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*.

adalah untuk mendatangkan sebuah kemakmuran dan mendatangkan kebahagiaan kepada rakyatnya.

Pemikiran tentang tujuan hukum semula banyak dilontarkan oleh ahli filsafat hukum, sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwa, para filosofis hukumlah yang menggagas pemikiran tentang apa tujuan hukum itu. Namun dalam perkembangannya, lahir pemikir-pemikir hukum dari kalangan ahli hukum. Ahli hukum telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim didengar yaitu tidak lain adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum yang fundamental, maka dikemukakan pemikiran filosofis, menurut Van Kan J mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat. Selanjutnya menurut L.J Van Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal dari pada hukum, oleh Gustav Radbruch,<sup>21</sup> dinamainya dengan "tiga nilai dasar hukum" yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ahmad Ali<sup>22</sup> dalam bukunya "teori hukum" menyatakan bahwa apa yang disebut oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Karena tataran penerapan

---

<sup>21</sup> Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum Nilai Dasar Hukum*.

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Tabir Hukum*, Prenada Media Group

hukum, menurut Gustav Radbruch,<sup>23</sup> harus dianut skala prioritas, pertama wajib mendahulukan keadilan hukum, baru kemanfaatan dan kepastian. Namun idealnya adalah agar setiap penerapan hukum senantiasa mensinergikan antara ketiganya tujuan hukum yang dimaksud, supaya ketiga nilai dasar hukum dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada kepincangan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitannya tujuan hukum, perubahan dan kemajuan yang dialami Indonesia selama Orde Baru (1966-1998) menimbulkan beberapa aspek negatif antara lain penyalahgunaan kewenangan, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam proses pengadilan. Keadaan ini mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan dalam ketetapan MPR Nomor X / MPR /1998, antara lain pada bab IV huruf C, butir 2 huruf c, sebagai berikut : Tegakkan supermasi hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hukum pidana mempunyai ruang lingkup berlakunya suatu hukum pidana, yaitu asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gustav Radbruch, Keadilan Hukum.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Aturan Pidana dalam Perundang-undang.



## 2. Kerangka Berpikir

Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) tersebut, yaitu :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan, ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

Semangat pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut telah ditegaskan oleh pasal 28-1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan dengan demikian memperoleh jaminan secara konstitusional. Selengkapnya bunyi Pasal 28-1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum Deskriptif-Analitis, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto :  
”Penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-

teori baru.”<sup>25</sup> Penelitian Deskriptif-Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang tembak ditempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka atau pelaku kerusuhan dilihat dari aspek Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang peneliti paparkan. Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji melalui Kajian Yuridis Tentang Prosedur Melepaskan Tembakan Peringatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

### a. Data Primer

Data Primer yaitu beberapa Undang-undang di antaranya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, data yang diperoleh penulis dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data dalam bentuk tertulis. bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta bibliografi hukum.<sup>26</sup>

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.<sup>27</sup>
- 3) Tidak terbatas waktu maupun tempat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisa Data

---

<sup>26</sup> Soejono dan H. Abdurahman. 2003. “*Metode Penelitian Hukum*“, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 56

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 2

Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, kasus tembak di tempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka dan hasil wawancara dari petugas kepolisian dari tingkat Kepolisian Polres Kota Tangerang tentang tembak di tempat oleh petugas kepolisian. Kemudian data tersebut diolah antara kasus yang telah terjadi dan ditangani oleh petugas kepolisian (Metro Tangerang) dengan peraturan perundang-undangan yang ada apakah dalam kasus tersebut telah sesuai dalam pelaksanaannya dengan perundang-undangan. Dan diwilayah Metro Tangerang tidak di temukan adanya pelanggaran tersebut.<sup>28</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian Tesis ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB ini berisikan tinjauan Pustaka yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk meneliti/mengadakan penelitian untuk menunjang penulisan tesis. Pustaka/buku-buku yang dipergunakan haruslah yang berkaitan dengan teori (*doktrin*) yang akan dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

**BAB III : PROSEDUR MELEPASKAN TEMBAKAN PERINGATAN**

BAB ini membahas upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan peringatan tembak ditempat oleh anggota Kepolisian agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SANKSI**

BAB ini membahas tentang sanksi dan pertanggungjawaban hukum terhadap anggota polisi yang melanggar prosedur.

**BAB V : PENUTUP**

BAB ini berisi kesimpulan dan saran. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama

maupun permasalahan yan kedua agar lebih jelas. Dalam bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi dan harapan penulis kepada Kepolisian dalam penegakan di bidang hukum.

